



PUTUSAN

Nomor 3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aria Duta, S.H. dan Novaldan, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kutai No. 42-44 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2665/kuasa/9/2023/PA.Sda. Tanggal 11 September 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Negara Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 3186/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sidoarjo pada Tanggal, 03 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. XXXXXXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Waru ;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah XXXXXXX Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK I berumur 8 tahun, ANAK II berumur 7 tahun, dan ANAK III berumur 5 Tahun, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata atau menulis pesan kasar di medsos Whatsaap Kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian dan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada Tetangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, hingga akhirnya sejak bulan Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, di XXXXXXX Kab. Sidoarjo. Sampai diajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah berjalan kurang lebih 6 Bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sulit untuk diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat memohon agar hak asuh 3 orang anak yang bernama, ANAK I berumur 8 tahun, ANAK II berumur 7 tahun, dan ANAK III berumur 6 Tahun,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat untuk ditetapkan hak asuhnya (Hadlonah) kepada Penggugat, Hal ini dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri yang akhirnya tidak perhatian dengan anak dan sering berkata kasar;

8. Bahwa dikarenakan Ketiga anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Pasal 105 Dalam hal Terjadinya Perceraian Butir a yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.*" Namun demikian Penggugat sadar bahwa anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya, untuk itu Penggugat tidak akan menutup akses Tergugat selaku ayahnya bila ingin memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya. Selama tidak mengganggu waktu sekolah dan atas seijin dari Penggugat ataupun keluarga Penggugat ;

9. Bahwa untuk menjamin biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut Penggugat meminta agar tergugat memberikan Nafkah Hadlonah sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dan nafkah tersebut dapat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya ;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** Terhadap **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak asuh (Hadlonah) 3 orang anak yang bernama ANAK I berumur 8 tahun, ANAK II berumur 7 tahun, dan ANAK III berumur 6 Tahun jatuh kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Hadlonah sebesar Rp.5.000.000,-/bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Aria Duta, S.H. dan Novaldan, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kutai No. 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Anggota TNI AL belum memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari atasannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu karena masih dalam proses penanganan dinas di Koarmada II (TNI AL);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat juga telah hadir sendiri di persidangan pada siding pertama, sedang pada siding-sidang selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan dengan alasan secara hukum;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sesuai laporan tanggal 03 Oktober 2023, akan tetapi mediasi ternyata tidak terlaksana (gagal) karena Tergugat tidak pernah menghadap mediator;

Bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Tanggal 03 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah XXXXXXXX Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, berumur 8 tahun; ANAK II, berumur 7 tahun dan ANAK III, berumur 5 tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar dan saat itu Tergugat mengatakan secara kasar "sudah tidak bisa..tidak bisa"
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat atau tidak.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AL namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah XXXXXXXX Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, berumur 8 tahun; ANAK II, berumur 7 tahun dan ANAK III, berumur 5 tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi hanya sering melihat jika Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat atau tidak.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AL namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kemabali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Aria Duta, S.H. dan Novaldan, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kutai No. 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota TNI AL tidak ada memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari atasannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu karena masih dalam proses penanganan dinas di Koarmada II (TNI AL), dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun ternyata tidak terlaksana (gagal) karena Tergugat tidak pernah menghadap mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata atau menulis pesan kasar di medsos Whatsaap Kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada Tetangga, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tangga sudah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dalam merawat dan mengasuh anak-anak adalah baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat suka berkata kasar, tidak memperdulikan keadaan anak dan istri, sering menceritakan tentang kekurangan dan aib rumah kepada tetangga sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama. Keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat bukanlah suami dan kepala rumah tangga baik karena tidak mampu melindungi keluarganya sehingga tidak dapat memberikan keamanan, ketenteraman lahir batin bahkan menimbulkan penderitaan lahir dan batin yang dialami Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan kemesraan kepada pasangannya dan anak-anaknya, telah menciptakan tidak ada kedamaian hidup bersama sehingga selama hidup bersama tersebut Penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti tetap ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai **Pasal 125 Ayat (1) HIR.**;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



وَإِنْ تَعَزُّرًا بِتَعَزُّرٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَائِبَةٍ جَارٍ
إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Tentang hak hadhonah.

Mdenimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap tiga orang anaknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK I berumur 8 tahun, ANAK II berumur 7 tahun, dan ANAK III berumur 6 Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama ANAK I berumur 8 tahun, ANAK II berumur 7 tahun, dan ANAK III berumur 6 Tahun selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat tumbuh hidup dengan bengan baik dan terawatt sebagai anak biasanya, dan berkembang secara fisik dan mental sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayahnya anak-anak tersebut tidak pernah memperdulikannya sehingga untuk dapat memberikan perlingdung yang maksimal maka Penggugat sebagai ibunya adalah orang yang paling tepat dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak untuk mengasuh mereka apa lagi anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat sebagai pemegang asuh anak namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, dan apabila Penggugat tidak melaksanakan hal tersebut yaitu tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah oleh Tergugat.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan maka hal ini Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ

Artinya : "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai seorang anggota TNI serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah terlalu besar dan diluar kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK I, berumur 8 tahun;
 - 3.2 ANAK II, berumur 7 tahun;
 - 3.3 ANAK III berumur 6 Tahun;berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang tercantum pada dictum 3 diatas tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda



Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	245.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	525.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3186/Pdt.G/2023/PA.Sda